



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 4303/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENCAPAIAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN
TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 4303/ R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENCAPAIAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA
PENDIDIKAN TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Marilah kita mempersembahkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha besar Pengasih lagi Penyayang yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga Peraturan Rektor tentang Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang dapat kita selesaikan sesuai dengan target kerja yang kita tetapkan. Untuk mendukung transparansi Perguruan Tinggi menuju Sumber Daya Manusia yang bermutu dan berdaya saing menuju kampus yang bermutu dan berkualitas diperlukan tenaga Pendidik yang berkualitas berkemampuan yang Tinggi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Untuk itu dipandang perlu segera diterbitkan aturan Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang Universitas PGRI Palembang. Peraturan ini belum sempurna untuk itu diperlukan masukan, saran agar sempurnanya peraturan ini. Terima kasih atas saran dan masukannya.

Rektor Universitas PGRI Palembang,




Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR UPGRIP	i
DAFTAR ISI	ii
KONSIDERAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	5
BAB II TUJUAN.....	8
BAB III RUANG LINGKUP	10
BAB IV PERENCANAAN	12
BAB V PENYELENGGARAAN	14
1. SISTEM REKRUTMEN	15
2. PROSEDUR REKRUTMEN	15
3. PENEMPATAN	16
4. PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN	16
5. EVALUASI KINERJA	18
6. PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	19
7. PEMBERHENTIAN	20
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP	22

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 8892/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 4303/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENCAPAIAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Pendidikan terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
11. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan Bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
12. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
13. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;

2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 4303/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENCAPAIAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**
- Pertama :** dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Pendidikan terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Oktober 2022



Df. IG Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.